



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
Telukbetung 353111

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 148 / B.IV / HK / 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA KEBUTUHAN POKOK**  
**ANGKUTAN LEBARAN DAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN**  
**DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga pada beberapa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya serta kelancaran lalu lintas angkutan orang dan barang , pada Hari-hari Besar Keagamaan perlu melakukan pembinaan dan pemantauan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok, Angkutan Lebaran dan Hari-hari Besar Keagamaan serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/IV.01/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan DASK APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan Kebutuhan Pokok, Angkutan Lebaran dan Hari-hari Besar Keagamaan di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan ke pasar-pasar untuk mengetahui perkembangan harga beberapa kebutuhan pokok/pangan yang dibutuhkan masyarakat serta memantau kelancaran angkutan orang dan barang;
  2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga pada beberapa kebutuhan pokok/pangan masyarakat dan kemacetan arus lalu lintas jalan;
  3. Melakukan Pemantauan angkutan lebaran dan hari-hari besar keagamaan lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud pada Diktum Pertama, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Monitoring / Pemantauan dan Pengendalian Harga Sembako.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 April 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.